



PUTUSAN

Nomor : 86/Pid/2013/PTY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : JUPRI BIN MARTOYADI.-----
Tempat Lahir : Magelang.-----
Umur/Tgl Lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1959.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Tempat Tinggal : Dsn. Sanggrahan Rt.99 Rw. 45, Ds.
Banjarharjo Kec. Kalibawang Kab.
Kulonprogo.-----
A g a m a : Islam.-----
Pekerjaan : Tani.-----
Pendidikan : SD.-----

Terdakwa tidak ditahan.-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Setelah membaca :-----

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2013 No. 86./Pid/2013/PTY. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

II. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 Juli 2013 No.77/Pid.B/2013/PN.Wt, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

III...



III. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Wates tertanggal 03 Juli 2013 No.Reg.Perkara:PDM-27/Wates/Ep.K/07/2013. yang berbunyi sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa Jupri Bin Martoyadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di rumah saksi Sunarto Als. Muh Dsn. Sanggrahan Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :-----

Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Sunarto Als. Muh di Dsn. Sanggrahan Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dengan maksud hendak membeli/memasang nomor taruhan yang biasa disebut judi nomor togel karena saksi Sunarto Als. Muh pengecer nomor togel Hongkong. Terdakwa membeli/memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Aturan main dalam judi togel tersebut jika membeli 2 (dua) angka dan angka tersebut keluar dalam putaran maka akan mendapatkan uang sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai uang yang dipasang, jika membeli 3 (tiga) angka dan angka tersebut keluar dalam putaran maka akan mendapatkan uang sebesar 400 (empat ratus) kali lipat dari nilai uang yang dipasang, dan jika membeli 4 (empat) angka dan angka tersebut keluar dalam putaran maka akan mendapatkan uang sebesar 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari nilai uang yang dipasang, nomor judi togel tersebut akan diumumkan setiap harinya sekitar jam 23.00 wib. Terdakwa dalam melakukan taruhan judi nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan untuk memastikan nomor yang akan keluar/menang tidak membutuhkan keahlian tertentu hanya berdasarkan pengharapan untuk menang yang bergantung tertentu...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan

belaka.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat 1 ke-1.KUHP-----

IV. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri

Wates tanggal 24 Juli 2013 No.REG.PERKARA :PDM-27/WATES/Ep.K/07/2013 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Jupri Bin Martoyadi bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

Dirampas untuk negara.-----

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-----

V. Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 Juli 2013 No.77/Pid.B/2013/PN.Wt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **JUPRI BIN MARTOYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI TANPA IJIN**” ;

2.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUPRI BIN MARTOYADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

3. Memerintahkan Terdakwa
ditahan ;-----

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu)
rupiah ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) ; -----

VI. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Listijono Warsito,SH.MH.
Panitera Pengadilan Negeri Wates tanggal 29 Juli 2013 NBo.77/Pid.B/2013/PN.Wt.--

Menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 Juli 2013 No.77/Pid.B/2013/PN.Wt. , dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2013 dan kepada Terdakwa tanggal 31 Juli 2013;-----

VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 14 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang maka secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap akan memutus perkara ini berdasarkan fakta yang ada;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 Juli 2013 Nomor :77/Pid.B/2013/PN.Wt. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapya dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahannya;-----
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya;-----

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai perintah penahanan dari Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima) tahun , sehingga tidak dapat dilakukan perintah penahanan seperti dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama ;-----

- Dengan pertimbangan tersebut maka bunyi amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, Undang Undang No.8 Tahun 1981 serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 Juli 2013 Nomor:77/Pid.b/2013/PN. Wt. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan , sehingga amar selengkapya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa JUPRI BIN MARTOYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI TANPA IJIN “-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUPRI BIN MARTOYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;----

3. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

-Uang Tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **4 NOPEMBER 2013** oleh Kami: **HENRICUS SOEJATMO,SH.** sebagai Hakim Ketua Kami..
MURYANTO, S.H., M.H. dan **PURWANTO , SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 6 NOPEMBER 2013** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim anggota tersebut , dengan dibantu oleh **H.BAMBANG MULYADI .** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI MURYANTO,SH.MH.

HENRICUS SOEJATMO,SH.

PURWANTO,SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.BAMBANG MULYADI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)